



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALEK SAPUTRO, tempat/ tanggal lahir: Sragen, 12 April 1972, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Kembangan RT 011/005, Desa.Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ALI MUQOROBIN, SH, UMAR WIYOGO SUTRISNO, SH., dan GALIH CANDRA BAYU A, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di ALI MUQOROBIN, S.H., & Partner, yang beralamat Kantor di Ngarangrejo, RT.02 RW 01 Desa Newung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK.am/i/2024 tertanggal 7 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Sragen dengan Nomor 22/SK/2024/PN.Sgn pada tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Sragen, pada tanggal 12-04-1972 dengan nama **WAGIMAN** ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt P/2024/PN Sgn



2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1992 Pemohon membeli sebidang tanah SHM No.1436 terletak di Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, seluas 960 (*Sembilan Ratus Enam Puluh*) M2 dengan batas-batas :

- a) Utara : Tanah Negara / Jalan
- b) Timur : Martodimejo
- c) Selatan : Somosuepin
- d) Barat : M 1435

Berdasarkan Akta Jual Beli No.287Krm/1992 Priyanto SH PPAT/Camat Kec.Karangmalang pada tanggal 4-05-1992 dalam sertifikat tertulis atas nama **WAGIMAN Bin SOMOPAWIRO** ;

3. Bahwa setelah berjalannya waktu sejak tahun 1994 nama pemohon **WAGIMAN** dalam kartu identitas KTP, KK Dan BUKU NIKAH semua tertulis nama Pemohon **ALEK SAPUTRO** sampai sekarang dan tidak pernah berubah lagi. Hal ini disebabkan dalam adat Jawa terdapat kebiasaan membedakan "nama kecil dan nama tua" ;

4. Bahwa karena perbedaan nama yang awalnya WAGIMAN berubah menjadi ALEK SAPUTRO tersebut, mengakibatkan surat penting Sertifikat Tanah pemohon berbeda baik berupa KTP, KK dan Buku Nikah semua tuliskan nama ALEK SAPUTRO ;

5. Bahwa seluruh asset dan kekayaan pemohon saat ini sudah diatas namakan ALEK SAPUTRO kecuali sebidang tanah **SHM No.1436** Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen masih atas nama **WAGIMAN Bin SOMOPAWIRO**. Pemohon sudah mengajukan perubahan nama di Kantor Pertanahan (BPN) Sragen namun pihak BPN meminta agar Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama dulu di Pengadilan Negeri Sragen sebagai dasar BPN melakukan perubahan Nama dalam Sertifikat tersebut ;

6. Bahwa akibat adanya perbedaan nama dalam Sertifikat dengan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjual ataupun menjaminkan sertifikat tersebut di lembaga keuangan Negara;

7. Bahwa kebenaran nama **ALEK SAPUTRO, WAGIMAN Bin SOMOPAWIRO** dan **WAGIMAN** adalah orang yang sama juga telah

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



dipertegas dengan SURAT KETERANGAN dari Kantor Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, dengan Surat Keterangan No.201/1207/XII/2023 ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Sragen untuk dijadikan dasar hukum Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sragen melakukan perubahan nama dalam sertifikat tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama **WAGIMAN BIN SOMOPAWIRO** yang tertera dalam Sertifikat HM No.1436 terletak di Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, seluas 960 M2 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Meter Persegi*) dengan batas-batas :
 - e) Utara : Tanah Negara / Jalan
 - f) Timur : Martodimejo
 - g) Selatan : Somosuepin
 - h) Barat : M 1435

Berubah menjadi Nama **ALEK SAPUTRO**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Sertifikat HM No.1436 tersebut ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sragen;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEK SAPUTRO, diberi tanda bukti..... P-1;
- 2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1436 terletak di Ds.Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atas nama pemegang hak WAGIMAN, diberi tanda bukti.....P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALEK SAPUTRO dan HARNI diberi tanda bukti.....P-3;
- 4) Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar (STTB) SMP atas nama WAGIMAN, diberi tanda bukti.....P-4;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ALEK SAPUTRO, diberi tanda bukti.....P-5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama atas nama ALEK SAPUTRO an WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mojorejo, Kab.Sragen diberi tanda bukti.....P-6;

Terhadap bukti surat P-1 s/d P-6, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasanya telah pula mengajukan 3 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUYOTO

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai saudara jauh yaitu isteri saksi keponakannya Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Somopawiro dan ibu kandung Pemohon bernama Painem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi namanya lupa, sedang Pemohon anak nomor tiga;
- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tapi untuk tanggal dan bulannya saksi tidak tahu di tahun 1972 dan sewaktu dilahirkan nama yang diberikan kepada Pemohon adalah WAGIMAN yang telah dipakai sejak lahir kemudian sekolah sampai Pemohon mau menikah.

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



- Bahwa setahu saksi, ketika menikah kemudian Pemohon diberi nama tua yaitu ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penetapan dari pengadilan terkait ganti nama Pemohon dari WAGIMAN menjadi ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saat Pemohon menikah untuk tanggal dan bulannya saksi tidak tahu, tapi pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak melihat Akta Kelahiran Pemohon dan tidak mengetahui akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama ALEK SAPUTRO;
- Bahwa nama ALEK SAPUTRO adalah nama formal sewaktu setelah menikah.
- Bahwa setahu saksi, untuk nama WAGIMAN terdapat pada Ijasah dan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa bisa ada nama WAGIMAN di dalam Sertifikat Hak Milik karena saat membelinya sewaktu Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama WAGIMAN dan nama ALEK SAPUTRO adalah nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No.1436;
- Bahwa setahu saksi, untuk tanah Sertifikat Hak Milik No.1436 atas nama WAGIMAN tersebut dikampung tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi di desa daerah saksi, sudah menjadi kebiasaan/ adat kalau sudah menikah kemudian diberi nama tua yaitu sewaktu lahir Pemohon namanya WAGIMAN lalu setelah menikah diberi nama tua yaitu ALEK SAPUTRO;

2. ANDIKA PUTRA PERDANA

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa tempat Pemohon tinggal.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Somopawiro dan ibu kandung Pemohon bernama Painem;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah dan berapa anaknya serta saksi juga tidak tahun, Pemohon anak nomor berapa;
- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tapi untuk tanggal dan bulannya saksi tidak tahu di tahun 1971;
- Bahwa sejak Pemohon dilahirkan nama yang diberikan orang tuanya adalah WAGIMAN yang telah dipakai sejak lahir kemudian sekolah sampai Pemohon mau menikah dan setelah menikah diberi nama tua ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penetapan dari pengadilan terkait ganti nama Pemohon dari WAGIMAN menjadi ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Akta Kelahiran Pemohon dan tidak mengetahui akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi menegetahui dari Pemohon kalau sejak lahir Pemohon namanya WAGIMAN dan setelah menikah diberi nama tua ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saksi membenarkan kalau kantor Desa Mojorejo telah mengeluarkan Surat Keterangan Satu Nama atas nama ALEK SAPUTRO dan WAGIMAN (bukti P-6);
- Bahwa yang menjadi dasar Kantor Desa mengeluarkan surat Keterangan Satu Nama atas nama ALEK SAPUTRO dan WAGIMAN adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Ijasah lalu kami juga mengecek persil tanah yang terbit Sertifikat Hak Milik No.1436 atas nama WAGIMAN diketahui tercatat atas nama orang tuanya WAGIMAN;
- Bahwa setahu saksi untuk persil tanah tersebut tidak ada catatan mutasi tanahnya;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama ALEK SAPUTRO;
- Bahwa nama ALEK SAPUTRO adalah nama formal sewaktu setelah menikah.
- Bahwa setahu saksi, untuk nama WAGIMAN terdapat pada Ijasah dan Sertifikat Hak Milik No.1436;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



- Bahwa Nama Pemohon yang terdaftar dalam Database Kependudukan adalah ALEK SAPUTRO;
- Bahwa nama WAGIMAN dan nama ALEK SAPUTRO adalah nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No.1436;
- Bahwa setahu saksi, untuk tanah Sertifikat Hak Milik No.1436 atas nama WAGIMAN tersebut dikampung tidak ada sengketa;

3. LUKI WIJAYANTO

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon hanya berjarak jalan selebar sekitar 4 meter;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Somopawiro dan ibu kandung Pemohon bernama Painem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. SARMI, 2. SUWANTO 3. ALEK SAPUTRO dan 4. SURONO.
- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tapi saksi tidak tahu untuk tanggal dan bulannya tapi di tahun 1972;
- Bahwa sewaktu Pemohon dilahirkan nama yang diberikan orang tua adalah WAGIMAN yang dipakai sejak lahir kemudian sekolah sampai Pemohon mau menikah.
- Bahwa setahu saksi, ketika menikah Pemohon diberi nama tua yaitu ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penetapan dari pengadilan terkait ganti nama Pemohon dari WAGIMAN menjadi ALEK SAPUTRO;
- Bahwa saat Pemohon menikah untuk tanggal dan bulannya saksi tidak tahu, tapi pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak melihat Akta Kelahiran Pemohon dan tidak mengetahui akta kelahiran Pemohon

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama ALEK SAPUTRO;
- Bahwa nama ALEK SAPUTRO adalah nama formal sewaktu setelah menikah.
- Bahwa untuk nama WAGIMAN terdapat pada Ijasah dan Sertifikat Hak Milik No.1436;
- Bahwa saksi mengetahui dari bapak saksi kalau sejak lahir Pemohon namanya WAGIMAN dan setelah menikah diberi nama tua ALEK SAPUTRO
- Bahwa nama WAGIMAN dan nama ALEK SAPUTRO adalah nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No.1436 Tanah pekarangan yang ada bangunannya yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi, untuk tanah Sertifikat Hak Milik No.1436 atas nama WAGIMAN tersebut dikampung tidak ada sengketa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1436 yang atas nama WAGIMAN tersebut milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan lalu mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil pokok permohonannya pada intinya telah mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri Sragen agar Menetapkan nama **WAGIMAN BIN SOMOPAWIRO** yang tertera dalam Sertifikat HM No.1436 terletak di Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, seluas 960 M2 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Meter Persegi*) dengan batas-batas :

- a) Utara : Tanah Negara / Jalan
- b) Timur : Martodimejo
- c) Selatan : Somosuepin
- d) Barat : M 1435

Berubah menjadi Nama **ALEK SAPUTRO**.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan aquo, sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa formalitas permohonan aquo dikaitkan dengan kewenangan atas suatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (*yurisdiksi voluntair*) sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan (*voluntair*) merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dan ditandatangani oleh pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan ciri-ciri:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Permasalahan yang dimohon pengajuannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara cermat, teliti dan hati-hati terhadap dalil permohonan Pemohon diketahui pada **posita angka 1** Pemohon mendalilkan kalau Pemohon lahir di Sragen, pada tanggal 12-04-1972 dengan nama WAGIMAN, lalu dalam **posita angka 2** Pemohon juga mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Mei 1992 Pemohon membeli sebidang tanah SHM No.1436 terletak di Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, seluas 960 (*Sembilan Ratus Enam Puluh*) M2 dengan batas-batas : Utara:

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara / Jalan, Timur: Martodimejo, Selatan: Somosuepin, Barat: M 1435, berdasarkan Akta Jual Beli No.287Krm/1992 Priyanto SH PPAT/Camat Kec.Karangmalang pada tanggal 4-05-1992 dalam sertifikat tertulis atas nama WAGIMAN Bin SOMOPAWIRO kemudian di **posita angka 3** Pemohon mendalilkan bahwa setelah berjalannya waktu sejak tahun 1994 nama pemohon **WAGIMAN** dalam kartu identitas KTP, KK Dan BUKU NIKAH semua tertulis nama Pemohon **ALEK SAPUTRO** sampai sekarang dan tidak pernah berubah lagi. Hal ini disebabkan dalam adat Jawa terdapat kebiasaan membedakan "nama kecil dan nama tua" sehingga karena perbedaan nama yang awalnya WAGIMAN berubah menjadi ALEK SAPUTRO tersebut, mengakibatkan surat penting Sertifikat Tanah Pemohon berbeda baik berupa KTP, KK dan Buku Nikah semua tertuliskan nama ALEK SAPUTRO sedangkan Pemohon juga mendalilkan kalau seluruh asset dan kekayaan Pemohon saat ini sudah diatas namakan ALEK SAPUTRO kecuali sebidang tanah SHM No.1436 Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen masih atas nama WAGIMAN Bin SOMOPAWIRO. Pemohon sudah mengajukan perubahan nama di Kantor Pertanahan (BPN) Sragen namun pihak BPN meminta agar Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama dulu di Pengadilan Negeri Sragen sebagai dasar BPN melakukan perubahan Nama dalam Sertifikat tersebut (**posita angka 5**) dikaitkan dengan **petitum angka 2** agar Menyatakan Menetapkan nama **WAGIMAN BIN SOMOPAWIRO** yang tertera dalam Sertifikat HM No.1436 terletak di Ds. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, seluas 960 M2 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Meter Persegi*) dengan batas-batas :

- a) Utara : Tanah Negara / Jalan
- b) Timur : Martodimejo
- c) Selatan : Somosuepin
- d) Barat : M 1435

Berubah menjadi Nama **ALEK SAPUTRO**.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan pada dasarnya untuk petitum suatu permohonan hanyalah mengacu kepada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak sehingga petitum Pemohon tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain/ pihak lain, di antaranya yaitu:

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) terhadap siapapun ;
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya ;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa diketahui dalam permohonan aquo ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama pemegang hak dalam Sertipikat Tanah yang menurut Hakim mengenai data fisik maupun data yuridisnya telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa mengenai Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam buku tanah dan surat ukur pada sertifikat harus diterima

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai data yang benar.

Menimbang, bahwa walaupun terkait dalil permohonan perubahan pemegang hak atas aquo telah diajukan bukti P-1 s/d P-6 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan ternyata dalam posita angka 5 pada pokoknya menyebutkan kalau Pemohon sudah mengajukan perubahan nama di Kantor Pertanahan (BPN) Sragen namun pihak BPN meminta agar Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama dulu di Pengadilan Negeri Sragen dimana terkait perubahan nama yang dimaksud seharusnya adalah menunjuk pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 94 ayat (3) disebutkan Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pada huruf (i) perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama dan bukan perubahan nama (pemegang hak) dalam sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan aquo.

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2009, hlm.47 terdapat **jenis-jenis permohonan yang dilarang**, antara lain yaitu:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Untuk status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah maka juga harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terkait dalil pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik No.1436 yang terletak di Ds.Mojorejo,

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan luas 960 M² (*sembilan ratus enam puluh meter persegi*) yang semula tertulis nama pemegang hak nya adalah **WAGIMAN BIN SOMOPAWIRO** untuk dirubah menjadi **ALEK SAPUTRO** tersebut maka menurut Hakim terhadap dalil permohonan aquo tidak hanya menggambarkan kepentingan secara ex-parte dari Pemohon saja akan tetapi Hakim melihat adanya kepentingan pihak lain atau pihak ketiga dalam permohonan tersebut yang berpotensi besar dapat menimbulkan konflik atau sengketa kepemilikan terkait hak atas tanah karena pada dasarnya petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain/ pihak lain dalam perkara permohonan yang diajukan secara *ex parte* (tidak melibatkan pihak lain) dan hal ini juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391K/Sip/1974 tanggal 6 April 1978 menyebutkan "*Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut*" maupun dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1210 K/Pdt /1985 tanggal 10 Juni 1985 yang menyebutkan "*Putusan PN yang menetapkan hak atas tanah melalui permohonan voluntair tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi kewenangan untuk memeriksa permohonan yang demikian, sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima*" (M Ali Budiarto, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, hal 191) maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemegang hak dari **WAGIMAN BIN SOMOPAWIRO** untuk dirubah menjadi **ALEK SAPUTRO** dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1436 yang terletak di Ds.Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tersebut dipandang sebagai permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu tanah (benda tidak bergerak) yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tidak dapat diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan karena hal ini dipandang telah melampaui batas kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri untuk mengadili secara *ex-parte*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena adanya cacat formil di dalam permohonan Pemohon tersebut sehingga

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan HIR, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.177.700,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SRI MURYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

SRI MURYANI, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

Biaya-biaya Perkara Nomor 9/Pdt P/2024/PN Sgn :

1. PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 2.700,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. PNBP panggilan I	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Rp.177.700,00

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)